

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian suatu negara karena berperan sebagai sumber utama pendapatan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021) menyebutkan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak menjadi tulang punggung pendapatan negara indonesia, yang dibuktikan dengan pajak menjadi penyumbang terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Tabel 1. 1 Data Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2021	1.229.594.629.368.000	1.278.697.268.724.716	104,00%
2022	1.484.972.756.790.000	1.716.808.319.791.500	115,61%
2023	1.818.269.005.553.000	1.867.924.662.796.514	102,73%

Sumber : Data laporan keuangan DJP

Pada tabel diatas data menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021, 2022, dan 2023 yang sudah mencapai target yaitu sebesar 1.278.697.268.724.716 dengan presentase 104,00% pada tahun 2021, sebesar 1.716.808.319.791.500 dengan presentase 115,61% pada tahun 2022 dan sebesar 1.867.924.662.796.514 dengan presentase 102,73%. Pemerintah selalu berusaha

dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak cenderung ingin mengurangi beban pajak mereka agar biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Pada dasarnya, pajak diterapkan dan dipungut oleh negara dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, yaitu dengan menghitung pajak berdasarkan laba bersih sebelum pajak dikalikan tarif pajak yang ditetapkan. Pajak dianggap sebagai biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan kepada pemerintah merupakan bentuk pengalokasian aset dari perusahaan atau pemiliknya kepada negara. Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak dianggap dapat mengurangi keuntungan dan memperkecil laba yang diperoleh. Oleh karena itu, manajemen perusahaan biasanya berusaha mencari cara agar pembayaran pajak bisa ditekan seminimal mungkin, kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan upaya pengurangan pajak. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah melalui agresivitas pajak. Agresivitas pajak dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha, dengan tujuan mengurangi beban pajak yang harus dibayar dalam suatu periode. Namun, tindakan ini bisa menjadi sangat agresif dan melanggar hukum jika perencanaan pajak yang dilakukan melebihi batas aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

Agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) merupakan strategi untuk menekan penghasilan kena pajak, yang mencakup penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang menggunakan celah hukum secara legal dan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan memanipulasi laporan keuangan secara ilegal (Anggadinata & Cahyaningsih, 2020). *Tax avoidance* adalah cara legal yang digunakan oleh wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan, untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan (Jusman & Nosita, 2020). Sedangkan *Tax evasion* adalah tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak yang terutang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Tjendra et al., 2024).

Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pada periode tertentu dan dapat dianggap sangat agresif apabila perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak telah melanggar Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Agresivitas pajak, meskipun sah dalam ranah hukum, sering kali menimbulkan perdebatan dalam masyarakat dan kalangan akademis, karena dapat mengurangi kemampuan negara untuk membiayai berbagai program sosial dan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang tidak dapat mengakses strategi penghindaran pajak serupa, serta dapat merusak asas keadilan dalam sistem perpajakan. Tindakan agresif ini sering kali melibatkan praktik perencanaan pajak lintas batas, penggunaan perusahaan-perusahaan cangkang (*shell companies*), serta manipulasi struktur transaksi untuk mengalihkan

pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah atau yang dikenal dengan istilah *tax havens*.

Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan perencanaan pajak melalui penghindaran pajak diperbolehkan apabila berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Namun, jika tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sangat agresif hal itu akan menghambat pengoptimalan sektor penerimaan pajak. Indikasi atau penyebab adanya tindakan agresivitas pajak dalam penelitian ini bisa disebabkan karena banyak faktor seperti, profitabilitas, likuiditas *capital intensity* dan *Leverage*.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasinya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) untuk melihat seberapa besar rasio profitabilitas dalam sebuah perusahaan. Tingkat profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan berapa cara, seperti memanfaatkan beban penyusutan aset tetap, amortisasi, dan pengeluaran operasional yang sah (misalnya gaji, sewa, dan biaya pemasaran), yang secara akuntansi dikurangkan dari pendapatan sebelum pajak. Perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang rendah akan berdampak pada beban pajak yang ditanggung perusahaan juga rendah dan begitu sebaliknya. Mustofa et al. (2021) pernah melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Namun, bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli & Fuad (2024) bahwa profitabilitas

berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak karena tingginya tingkat profitabilitas dianggap mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kewajiban perpajakan yang berlaku karena memiliki perhatian khusus dari pemerintah.

Faktor lainnya yang memengaruhi tindakan agresivitas pajak adalah likuiditas. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Perusahaan yang likuid cenderung memiliki fleksibilitas dalam melakukan kebijakan pajaknya, dimana rasionya dipakai sebagai alat ukur penilaian kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Dalam konteks ini, perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki peluang untuk menyusun strategi pembayaran pajak secara efisien, seperti memanfaatkan *tax deferral* atau penundaan pembayaran pajak melalui mekanisme akuntansi yang sah, sehingga arus kas tetap terjaga. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan kredit pajak (*tax credit*) yang diperoleh dari aktivitas tertentu seperti ekspor atau penelitian dan pengembangan, guna mengurangi jumlah pajak terutang. Sebaliknya, apabila perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang sulit, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut akan mengabaikan kewajiban dalam membayar pajak demi mempertahankan likuiditas dan kestabilan arus kas. Seberapa besar dampak dari likuiditas terhadap agresivitas pajak dibuktikan oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu Nurhayati et al. (2023) yang menyatakan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh likuiditas. Sebaliknya hasil penelitian Nisaakmala & Umar (2024) menyatakan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara negatif oleh likuiditas.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi tindakan agresivitas pajak adalah *Capital intensity* atau intensitas modal. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar modal Perusahaan dalam bentuk asset yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan produk Perusahaan. Semakin tinggi tingkat *capital intensity*, maka semakin besar pula nilai aset tetap yang dapat digunakan sebagai dasar pengakuan beban penyusutan. Beban penyusutan ini, sesuai dengan ketentuan perpajakan, merupakan biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak secara legal melalui pengurangan laba akuntansi. Penelitian Duke & Trisnawati (2025) memperoleh hasil *capital intensity* berdampak positif pada agresivitas pajak. Sedangkan hal sebaliknya dibuktikan pada penelitian yang dilakukan Oktavia et al. (2023) menemukan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Indikasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan diduga melalui kebijakan pendanaan yang akan diambil perusahaan yaitu salah satunya melalui *Leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang perusahaan dalam struktur modalnya. Penggunaan utang (*leverage*) juga menjadi salah satu strategi yang dapat menurunkan laba kena pajak melalui pengakuan beban bunga. Perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Cahyani & Machdar (2024) pernah melakukan penelitian tentang pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak yang mendapatkan hasil adanya pengaruh *Leverage* terhadap

agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati et al. (2023) menunjukkan tidak adanya pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak, hal itu dikarenakan bahwa kebijakan pendanaan yang menggunakan utang atau dana pihak ketiga untuk membiayai operasi perusahaan tidak mempengaruhi indikasi tindakan agresivitas pajak yang akan dilakukan suatu perusahaan karena perusahaan yang memiliki tingkat *Leverage* tinggi tidak dapat memanfaatkan beban bunga yang ditanggungnya untuk mengurangi laba bersih, karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka pada kondisi yang baik.

Dalam penelitian ini, sampel diambil dari beberapa Perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021 hingga 2023. Sektor pertambangan subsektor energi merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penyediaan sumber daya energi seperti batu bara dan minyak bumi. Banyak Perusahaan dalam sektor ini beroperasi dalam skala besar dengan aktivitas eksplorasi, produksi, dan distribusi yang kompleks. Penelitian pada sektor ini memungkinkan untuk memperoleh gambaran yang *representative* mengenai hubungan antara faktor-faktor keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, dan *leverage* dengan pengelolaan pajak. Struktur biaya dan pendapatan Perusahaan pertambangan subsektor energi yang melibatkan investasi besar pada asset tetap serta fluktuasi harga komoditas memberikan variasi dalam pengelolaan keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak Perusahaan.

Dalam penelitian ini, Perusahaan pertambangan subsektor energi dengan berbagai tingkat profitabilitas dan *leverage* akan menunjukkan berbagai strategi pengelolaan pajak. Dengan menggunakan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), peneliti dapat menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam mengarahkan kebijakan pajak Perusahaan. *Capital intensity*, yang mengacu pada tingkat penggunaan aset tetap dalam operasional perusahaan, merupakan karakteristik utama bagi perusahaan pertambangan subsektor energi. Industri ini dikenal dengan kebutuhan investasi besar pada alat berat, fasilitas produksi, dan infrastruktur pendukung, sehingga memiliki *capital intensity* yang tinggi. Selain itu, likuiditas perusahaan juga memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pajak. Variasi likuiditas antar perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI dapat memberikan wawasan berbeda mengenai pengaruh likuiditas terhadap tingkat agresivitas pajak yang diterapkan.

Perusahaan pertambangan subsektor energi tidak hanya membayar pajak kepada negara namun juga membayarkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti, iuran, deviden, dll. Hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor pendorong sebuah perusahaan melakukan agresivitas pajak, sebab biasanya porsi PNBP cukup besar karena sifat sumber daya alam yang dieksploitasi. Dimana sektor ini merupakan sektor yang berkontribusi cukup signifikan.

Salah satu kasus terkait tindakan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi adalah kasus PT Adaro Energy Tbk. Laporan dari organisasi global witness mengungkapkan dugaan bahwa PT Adaro Energy Tbk, salah

satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, melakukan praktik agresivitas pajak yaitu dengan cara *transfer pricing* yang bertujuan mengalihkan keuntungan ke negara singapura selama periode 2009 hingga 2017. Dalam kasus ini, diduga PT Andaro Energy Tbk memindahkan sebagian besar keuntungannya ke Singapura, yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia. Akibatnya perusahaan ini membayar pajak lebih rendah di Indonesia sehingga mengurangi penerimaan pajak negara dari sektor pertambangan.

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan mekanisme *self-assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan dan kepercayaan kepada wajib pajak, hal ini juga membuka peluang bagi mereka untuk melakukan perhitungan penghasilan kena pajak seminimal mungkin. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan atau individu untuk melakukan agresivitas pajak. Dengan kata lain, sistem *self-assessment* memungkinkan wajib pajak untuk menggunakan berbagai strategi dan celah dalam peraturan perpajakan guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, sistem *self-assessment* menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan pajak agar praktik agresivitas pajak tidak merugikan penerimaan negara.

Fenomena agresivitas pajak tidak hanya berdampak negatif pada penerimaan negara, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif (agresivitas pajak) mengharapkan keuntungan yang sangat

besar dengan cara mengurangi hutang pajaknya kepada pemerintah agar dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga dapat digunakan untuk investasi di masa mendatang. Agresivitas pajak juga membawa risiko kerugian seperti dikenakan denda oleh otoritas pajak.

Penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana seluruh variabel dalam mempengaruhi agresivitas pajak, sehingga dapat membantu pemerintah memahami pola penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif, dan penelitian ini dapat memberikan insight untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pajak dan mempersempit celah penghindaran pajak

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat perbedaan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini akan fokus untuk mengkaji pengaruh profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023
2. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023
3. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

4. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan literatur untuk memberikan informasi bagi pembaca dan pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, *Leverage*, dan agresivitas pajak.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan manajemen pajak terutama agresivitas pajak yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta menjadi gambaran dan masukan bagi perusahaan akibat dari agresivitas pajak.

4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menilai tingkat risiko investasi, khususnya terkait kepatuhan pajak dan tata kelola perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian pengaruh profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini akan menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penelitian dan menguraikan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga mencakup kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Pada bab tiga ini akan membahas metode penelitian yang digunakan. Pada bab ini juga menjelaskan variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis penelitian yang digunakan dalam analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini akan membahas deskripsi objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab lima ini akan membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian, kekurangan dan saran untuk penelitian selanjutnya.